



Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di RSUD Andi Makkasau Parepare

*Transparency and Accountability of Parking Retribution Management in Andi
Makkasau Parepare Hospital*

Amalia Ramadani

Email: ramadaniamel28@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstract

One of the revenues from user fees is parking services that can be collected by the regions. Therefore, the purpose of this study is to conduct a study of transparency and accountability in managing parking fees at the Regional Hospital of Andi Makkasau Parepare. Where Andi Makkasau Regional Hospital is the largest PAD contributor in the City of Parepare. The research conducted is describing data or information obtained by the author from the field and then concludes in the research report made. The type of data needed is qualitative data type, namely data in the form of an explanation of the management of parking fees in the Municipality of Parepare. Management of parking fees at Andi Makkasau Regional Hospital in the City of Parepare has been carried out transparently and accountably, where the interview results are related to the number of answers stating that they have been transparent and accountable. To increase PAD City PAD City, parking officers must manage parking fees transparently in coordination with the authorized SKP, especially the distribution of parking tickets.

Keywords : *Transparency; Accountability; Management; Parking Retribution; Parking Ticket.*

Abstrak

Salah satu pendapatan dari biaya pengguna adalah layanan parkir yang dapat dikumpulkan oleh daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola biaya parkir di Rumah Sakit Daerah Andi Makkasau Parepare. Dimana Rumah Sakit Regional Andi Makkasau adalah kontributor PAD terbesar di Kota Parepare. Penelitian yang dilakukan adalah menggambarkan data atau informasi yang diperoleh penulis dari lapangan dan kemudian menyimpulkan dalam laporan penelitian yang dibuat. Jenis data yang dibutuhkan adalah tipe data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan tentang pengelolaan biaya parkir di Kotamadya Parepare. Pengelolaan biaya parkir di Rumah Sakit Regional Andi Makkasau di Kota Parepare telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, di mana hasil wawancara terkait dengan jumlah jawaban yang menyatakan bahwa mereka telah transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan PAD City PAD City, petugas parkir harus mengelola biaya parkir secara transparan berkoordinasi dengan SKP yang berwenang, terutama distribusi tiket parkir.

Kata Kunci : *Transparansi; Akuntabilitas; Pengelolaan; Retribusi Parkir; Tiket parkir.*

PENDAHULUAN

Retribusi daerah adalah salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli yang sah. Retribusi adalah Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikelola dan ditingkat untuk penerimaan pemerintah daerah. PAD merupakan keuangan asli daerah yang dapat digali dan dikelola demi pengembangan ekonomi daerah (Marselina, 2013).

Salah satu pendapatan dari retribusi adalah layanan parkir yang dapat dipungut oleh daerah. Retribusi parkir adalah bagian dari retribusi jasa umum (Timisela, dkk., 2017). Oleh karena itu, pengelolaan retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah

lainnya yang sah dan dikelola demi pembangunan daerah. Sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Mikha (2010), bahwa undang-undang ini menjadi transfer fiskal bagi pemerintah daerah.

Kota Parepare sebagai kota jasa bereran penting dalam perniagaan dan jasa di perlintasan Trans Sulawesi. Secara geografis memiliki jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, sehingga retribusi parkir menjadi pendapatan asli daerah yang potensi untuk dikelola. Salah satu sumber PAD Kota Parepare terbesar adalah RSUD Andi Makkasau (Mulyadi, 2018a). Menjadi target Pemerintah Kota Parepare melakukan peningkatan sarana dan prasarana melalui perbaikan pelataran parkir di RSUD Andi Makkasau (ppid.pareparekota.go.id, 2017).

Tahun 2018 dimana PAD yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Andi Makkasau tidak tepenuhi sesuai target. Jika jumlah kunjungan orang yang melakukan perobatan setiap harinya, maka setoran parkir ikut mengalami peningkatan. Hasil penelitian yang dilakukan Kurniati (2014), melaporkan jika realisasi untuk retribusi parkir setiap tahunnya meningkat, tetapi kontribusi terhadap retribusi daerah dan terhadap PAD Kota Parepare cenderung mengalami penurunan.

Sebagai upaya peningkatan PAD yang dihasilkan Kota Parepare, maka dilakukan optimalisasi terhadap pendapatan PAD melalui retribusi parkir. Kota Parepare menargetkan peningkatan PAD sebesar Rp 1,03 miliar (Mulyadi, 2018b). Ansari (2011), melaporkan jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk dikembangkan seperti layanan parkir.

Pembangunan daerah saat ini berdasarkan desentralisasi sebagai hasil dari pengelolaan otonomi daerah. Dimana otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas pengelolaan publik atas pengelolaan keuangan (Asteria, 2015). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir di RSUD Andi Makkasau Parepare.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melihat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Subjek penelitian ini adalah masyarakat atau pengguna layanan parkir di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, Juru parkir di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, dan Pegawai UPTD Perparkiran Kota Parepare yang bersangkutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara langsung Dinas UPTD Kota Parepare dan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare untuk melakukan wawancara secara langsung kepada para informan.

Penelitian yang dilakukan adalah mendeskripsikan data-data atau informasi yang diperoleh penulis dari lapangan kemudian disimpulkan kedalam laporan penelitian yang dibuat. Adapun jenis data yang diperlukan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan-penjelasan tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare.

Pengambilan data yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada 30 informan yang sudah ditentukan oleh penulis merupakan pegawai UPTD perparkiran, masyarakat, dan Juru Parkir/staf UPTD. Wawancara dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan informan dalam penelitian ini berupa jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Perda No. 2 Tahun 2012 adalah kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang bagaimana pengelolaan retribusi, termasuk besar biaya parkir yang harus dibayarkan baik pengguna kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Hasil penelitian ditemukan jika segala bentuk pengelolaan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana besar biaya retribusi parkir untuk kendaraan roda dua adalah Rp.1.000 dan roda 4 sebesar Rp.1.500. Hal ini menunjukkan bahwa UPTD Perparkiran dalam melaksanakan pengelolaan retribusi parkir di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggungjawab.

Untuk menghindari terjadinya praktik pungli yang semakin meluas, dibutuhkan transparansi

anggaran. Pengelolaan yang transparan serta akuntabel menjadikan pelayanan perpajakan sebagai target pendapatan retribusi parkir yang akan tercapai. Pengelolaan parkir yang buruk dapat berimbas pada pelayanan parkir yang diterima oleh masyarakat pengguna (Taruno, 2017). Pelayanan parkir sudah seharusnya dioptimalkan karena transparansi dalam hal retribusi parkir merupakan pembayaran langsung yang diberikan (Ilosa, 2016). Retribusi yang menerapkan azas akuntabilitas dan transparansi haruslah diterapkan oleh lembaga pemerintahan yang menangani (Wijaya, 2012).

Pihak UPTD dalam mengelola retribusi parkir telah menyiapkan karcis yang akan digunakan untuk pemungutan retribusi parkir di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Hasil penelitian diketahui bahwa karcis selalu disediakan dalam pengelolaan parkir. Petugas parkir tidak menaikkan tarif parkir, dan tidak akan pernah berani untuk melakukan hal tersebut. Karcis adalah salah satu alat yang bisa membuktikan bahwa besar parkir yang diminta oleh para staf/juru parkir sudah sesuai dengan Perda No. 2 tahun 2012. Artinya pihak UPTD perpajakan telah terbuka dalam hal kerangka kerja anggaran yang transparansi.

Karcis parkir merupakan bukti penyetoran uang sebagai retribusi (Widyanin, 2016) yang telah ditetapkan pemerintah. Juru parkir memiliki kewajiban untuk memberikan karcis kepada pengguna parkir (Hardian & Rahaju, 2013). Oleh karena itu, petugas juru parkir berkewajiban untuk memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir sebagai bukti retribusi.

Instansi perhubungan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, daerah, kota dan kabupaten mengingat Dinas Perhubungan merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan serta semua aspek kehidupan. Dinas Perhubungan dituntut bekerja secara maksimal. Dinas Perhubungan Kota Parepare telah mempunyai program-program kegiatan yang jelas yang harus susai dengan yang telah ditetapkan. PAD yang bersumber dari retribusi parkir dikelola oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Amelinda, 2017).

Pelaksanaan program merupakan suatu upaya untuk mendorong para staf bekerja berdasarkan pembagian tugasnya masing-masing. Pencapaian tujuan organisasi dengan harapan untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi parkir, tentunya membutuhkan gerakan dan keinginan para staf untuk bekerja semaksimal mungkin. Maka dari itu setiap program atau kegiatan yang dibuat harus diselaraskan dengan yang sudah ditetapkan oleh setiap Dinas dan akan selalu di evaluasi baik itu secara langsung dilapangan maupun tidak secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perpajakan Kota Parepare mengatakan bahwa *"Program yang disusun atau yang akan dijalankan setiap instansi tidak akan terealisasi/disetujui ketika tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan."* Kepala UPTD juga mengatakan bahwa setiap minggu mengevaluasi staf yang bertugas di RSUD Andi Makkasau kota Parepare dan setiap bulannya surat tugas di perbaharui.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan anggaran sangat penting, hal ini untuk menunjang semangat partisipasi yang demokratis di masa depan. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil harus lebih besar dalam setiap proses pengambilan keputusan yang strategis, khususnya penentuan prioritas kegiatan pemerintah dan alokasi anggarannya. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat selama proses penyusunan anggaran juga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan seperti pungutan liar yang marak terjadi. Manajemen pengelolaan parkir semestinya dapat mengatasi permasalahan pungutan liar (Lianzah, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perpajakan Kota Parepare mengatakan bahwa *"Anggaran retribusi parkir tersebut telah tercantum di dalam Perda No. 2 Tahun 2012 yang di buat oleh DPR, tidak ada campur tangan oleh masyarakat"*.

Akuntabilitas

Hasil penelitian ditemukan jika Kepala UPTD Perpajakan Kota Parepare bersedia untuk memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dalam pernyataannya.

"jika ada yang ingin melihat besar target ataupun anggaran pasti dari pihak UPTD memberikan akses kepada siapapun untuk hal tersebut".

Hal tersebut adalah upaya UPTD untuk mengelola anggaran secara transparansi dan akuntabel. Salah satu upaya konkrit yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah (Hehanussa, 2015; Albugis, 2016). Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya merupakan entitas pelaksanaan kebijakan (Santoso & Pabelum, 2008), di mana pengelolaan sumber daya telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan lainnya (Septa, 2018).

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dari pengguna jasa parkir dan juru parkir atas kejadian kehilangan barang masyarakat perlu dukungan sepenuhnya atas tanggungjawab pengelola. Dimana pengguna jasa parkir di lokasi parkir sudah menjadi tanggung jawab oleh juru parkir. Tanggung jawab juru parkir belum sepenuhnya sesuai dengan kewajiban mereka sebagai pemberi jasa parkir. Hal ini karena masih adanya kehilangan benda terutama helm di lokasi parkir. Ini tidak sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan oleh pengguna jasa parkir yakni telah memberikan imbalan yang sesuai dengan aturan yang berlaku kepada petugas parkir yang telah menjaga kendaraan mereka.

Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna jasa parkir RSUD Andi Makassar Kota Parepare mengatakan bahwa *"Pernah saya kehilangan helm dan alhamdulillah juru parkir ikut membantu mencari helm yang hilang walaupun tidak ditemukan"*.

Terkait dengan menaikkan tarif parkir mereka mengatakan bahwa *"Tidak pernah, biasanya kalau kita kasi Rp.2.000 sudah tidak ada kembalian lagi dan itu bukan menaikkan tapi kita sendiri yang memberikan dan tidak ada kembalian karena tidak ada uang kecil yang menjadi alasan bagi mereka"*.

Hal ini didukung dengan beberapa penelitian, seperti dilaporkan oleh Rizal (2013) bahwa kehilangan barang acap kali terjadi di tempat parkir dan tidak mendapatkan ganti yang sepadan. Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola atau petugas/juru parkir atas kendaraan yang berada di tempat parkir yang mereka kelola (Satuhu, 2013).

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai ataupun Staf UPTD Parkir sebelum menjalankan tugas pasti harus mengetahui segala aturan tentang parkir. Sama halnya jika ada perda baru harus segera di sosialisasikan kepada para staf/juru parkir agar paham prosedur serta biayanya dan lain sebagainya.

Untuk memperlancar segala bentuk pengelolaan dalam proses pemungutan retribusi parkir pihak UPTD dalam hal ini Kepala UPTD selalu mengawasi kegiatan di lapangan, karena mereka menggunakan sistem target, di sinilah fungsi pengawasan ketika pada saat itu target tidak tercapai maka akan langsung di evaluasi kendala-kendala yang menyebabkan target tidak terpenuhi. Selain itu pengawasan juga diperlukan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh staf UPTD/juru parkir maka akan dilakukan tahap pembinaan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan. Namun apabila telah ditegur berkali-kali dan dilakukan pembinaan namun masih diulangi maka akan diproses secara hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan retribusi parkir di RSUD Andi Makassar kota Parepare telah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dimana hasil wawancara terkait jumlah jawaban menyatakan telah transparan dan akuntabel. Indikator transparansi dan akuntabilitas yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan retribusi parkir telah dijalankan sesuai dengan kerangka kerja hukum yang berlaku meskipun. Masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan retribusi parkir, yaitu karcis yang dipegang oleh juru parkir seharusnya dibagikan agar pihak perhubungan dapat mengetahui berapa hasil retribusi yang dihasilkan perharinya.

Karcis yang dipegang oleh juru parkir/Staf UPTD seharusnya di bagikan agar pihak perhubungan dapat mengetahui berapa hasil retribusi yang dihasilkan perharinya karena karcis merupakan alat kontrol bagi pemerintah. Untuk meningkatkan pengelolaan retribusi parkir, maka salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan di lapangan untuk menekan seminimal mungkin kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi.

Penerimaan daerah dengan memperhatikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan melakukan pengelolaan yang baik maka PAD dapat ditingkat melalui retribusi parkir. Sebaiknya pemerintah memberikan insentif lebih untuk meningkatkan kinerja pada pengelolaan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Amelinda, N. N. (2017). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Jalan Pemuda, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ansari, M. I. (2011). Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. *Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya*.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Hardian, S.M.A., & Rahaju, T. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Parkir Berlangganan Di Jalan Gajah Mada Sidoarjo). *Publika*, 1(2).
- Hehanussa, S. J. (2015, May). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Ambon. In *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 2, No. 1, pp. 82-90).
- Ilosa, A. (2016). Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 4(2).
- Kurniati. (2014). Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Parepare. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Lianzah, R. (2017). *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Marselina, E. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Mikha, D. (2010). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi*, 5(05).
- Mulyadi. (2018a). 2018, Pemkot Parepare Target PAD 145 Miliar. Sumber: <https://makassar.tribunnews.com>. Diakses Desember 2019.
- Mulyadi. (2018b). Taufan Pawe Target PAD Parepare 2019 Naik Rp 1 M. Sumber: <https://makassar.tribunnews.com>. Diakses September 2018.
- ppid.pareparekota.go.id. (2017). Walikota Parepare – PPID Kota Parepare. Sumber <http://ppid.pareparekota.go.id/>. Diakses Desember 2019.
- Rizal, M. C. (2013). Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 3(2), 299-322.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Satuhu, R. (2013). Kendala Dinas Perhubungan dalam Mengawasi dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(6).
- Septa, P. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Taruno, H. T. (2017). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang. *Journal of Governance*, 2(2).
- Timisela, S. I., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2017). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura. *KEUDA: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 2(1).

- Widyanin, F. K. (2016). *Responsivitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam Tata Kelola Parkir di Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Wijaya, J. (2012). *Analisis Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, Tesis).